



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 887/ Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **I NYOMAN KENDRA**
 Tempat Lahir : Denpasar
 Umur/ Tanggal Lahir : 46 tahun / Tahun 1967
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Gang
 Veteran I Denpasar

Agama : Hindu

Pekerjaan : Tukang listrik
 Pendidikan : SD

--	--

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 September 2013 No.Pol SP Han 145/ IX/2013/Reskrim sejak Tanggal 16 September 2013 s/d 05 Oktober 2013-----
2. Penyidik tanggal 06 Oktober 2013 No.Pol SP Han 145,b / IX//2013/Reskrim sejak Tanggal 06 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Oktober 2013, No.Prin- 3693/
P1.10/EP/10/2013 , sejak Tanggal 17 Oktober 2013 s/d
05 November 2013-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Oktober 2013
No.963 / Tah Hk. Pen. Pid / 2013 / PN. Dps sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d 27 November 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal
28 Oktober 2013, Nomor : B-4678/P.1.10/EP/10/2013 ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor :
PDM-0858/DENPA/10/2013 ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29
Oktober 2013, Nomor: 887/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang
penunjukan majelis hakim ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Oktober I 2013,
Nomor: 963/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penetapan hari
sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN KENDRA** terbukti bersalah
melakukan “tindak pidana perjudian yaitu “**dengan sengaja
menawarkan atau memberi kesempatan kepada
khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli
apakah untuk menggunakan kesempatan adanya
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN KENDRA** berupa pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 5 (lima) buah bola karet kecil;
- 1 (satu) buah perlak bola adil yang bergambarkan segitiga, bola dan palang masing masing berwarna merah kuning hitam dan hijau;
- 1 (satu) buah lap kuning;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **I NYOMAN KENDRA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan/ pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN KENDRA** bersama-sama **GUNG AJI WIRYA** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 wita, atau setidaknya pada bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tangkuban Perahu, Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis bola adil dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 5 (lima) buah bola karet kecil, 1 (satu) buah perlak bola adil yang bergambarkan segitiga, bola dan palang masing masing berwarna merah kuning hitam dan hijau, 1 (satu) buah lap kuning, 1 (satu) buah tas kain warna hijau dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa menggelar perlak bergambar dan papan tersebut, lalu pemain atau petaruh memasang uang taruhannya bebas pada salah satu gambar pada perlak yang telah digelar tersebut, setelah itu terdakwa melepas bola karet diatas papan, dalam permainan judi ini untuk menentukan kalah atau menang apabila bola karet yang dilepas tersebut berhenti pada salah satu gambar yang ada pada papan maka pemain atau petaruh memperoleh kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petaruh yang memasang pada gambar bukan di gambar bola karet berhenti maka pemain atau petaruh dinyatakan kalah ;

- Bahwa tugas terdakwa melepas bola karet diatas papan dan memberikan ukupan / bayaran kepada setiap pemain yang menang, sedangkan **GUNG AJI WIRYA** (belum tertangkap) bertugas memegang uang modal mereka, dan judi jenis bola adil tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa selama melakukan judi jenis bola adil dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari permainan tersebut dan permainan judi jenis bola adil dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan izin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

----- **A T A U**

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN KENDRA** bersama-sama **GUNG AJI WIRYA** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 wita, atau setidaknya pada bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tangkuban Perahu, Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu menjual togel jenis bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 5 (lima) buah bola karet kecil, 1 (satu) buah perlak bola adil yang bergambarkan segitiga, bola dan palang masing masing berwarna merah kuning hitam dan hijau, 1 (satu) buah lap kuning, 1 (satu) buah tas kain warna hijau dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa menggelar perlak bergambar dan papan tersebut, lalu pemain atau petaruh memasang uang taruhannya bebas pada salah satu gambar pada perlak yang telah digelar tersebut, setelah itu terdakwa melepas bola karet diatas papan, dalam permainan judi ini untuk menentukan kalah atau menang apabila bola karet yang dilepas tersebut berhenti pada salah satu gambar yang ada pada papan maka pemain atau petaruh memperoleh kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, sedangkan pemain atau petaruh yang memasang pada gambar bukan di gambar bola karet berhenti maka pemain atau petaruh dinyatakan kalah ;
- Bahwa tugas terdakwa melepas bola karet diatas papan dan memberikan ukupan / bayaran kepada setiap pemain yang menang, sedangkan **GUNG AJI WIRYA** (belum tertangkap) bertugas memegang uang modal mereka, dan judi jenis bola adil tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa selama melakukan judi jenis bola adil dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari permainan tersebut dan permainan judi jenis bola adil dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan izin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Nama : **I PUTU SUDIATMIKA**, Umur 29 tahun, Asal lahir Denpasar, tanggal lahir 15 Oktober 1984, Agama Hindu, Suku Bali Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Polri, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA, Alamat Kantor Polsek Denpasar Barat, Jalan A. Yani No. 110 Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap orang mengadakan perjudian tersebut bersama Aiptu Awan Trimaretno, Brigadir Ida Bagus Gede Jaya Mahendra, Brigadir Dewa Gede Brahmanta Yuda dan Anom Three Mahayana yang juga selaku anggota Reskrim Polsek Denpasar Barat;
 - Bahwa benar saksi bersama anggota yang lain menangkap orang mengadakan perjudian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 wita bertempat dijalan Tangkuban Perahu, Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar perjudian yang diadakan tersebut adalah jenis bola adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pria yang ditangkap mengadakan perjudian bola adil tersebut hanya satu orang saja yang baru diketahui bernama I Nyoman Kendra dan menurut keterangan dari I Nyoman Kendra bahwa dirinya mengadakan perjudian bola adil tersebut berdua bersama-sama dengan Gung Aji Wirya dan pada saat dilakukan penangkapan Gung Aji Wirya berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar saksi sudah dapat melakukan pencarian terhadap seseorang yang disebut bernama Gung Aji Wirya yang diajak mengadakan perjudian bola adil tersebut dan karena terdakwa tidak mengetahui alamatnya Gung Aji Wirya sehingga kami mengalami kesulitan dan tidak dapat menemukan Gung Aji Wirya;
- Bahwa benar saksi mengetahui ditempat tersebut ada orang mengadakan perjudian bola adil ada informasi dijalan Tangkuban prahu banjar Teges Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat ada orang mengadakan perjudian bola adil dan setelah kami mengecek kebenaran dari informasi tersebut ternyata memang benar ada orang mengadakan perjudian bola adil selanjutnya kami melakukan penangkapan dan hanya bisa mengamankan satu orang yang mengadakan perjudian pada saat ditanya mengaku bernama I Nyoman Kendra dan mengaku mengadakan perjudian tersebut bersama-sama dengan Gung Aji Wirya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Denpasar Barat;
- Bahwa benar barang-barang yang di dapat pada saat melakukan penangkapan perjudian bola adil tersebut adalah satu buah papan bola adil, lima buah bola, satu lebar perlak yang bergambarkan masing-masing gunung merah ada tulis angka satu, palang warna merah ada tulisan angka 2, bola warna merah ada tulisan angka 3, setitiga warna hijau ada tulisan angka 4, palang warna hijau ada tulisan angka 5, bola warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau ada tulisan angka 6, segitiga warna kuning ada tulisan angka 7, palang warna kuning ada tulisan angka 8, bola kuning ada tulisan angka 9, segitiga warna hitam ada tulisan angka 10, palang warna hitam ada tulisan angka 11, dan terakhir gambar bola warna hitam ada tulisan angka 12, dua buah tas kain masing-masing warna hitam dan hijau, satu lembar lap kain warna kuning, uang sebesar Rp. 457.000,-;

- Bahwa benar uang tersebut sebesar Rp. 457.000,- adalah uang yang digunakan taruhan oleh Pemain dan yang mengadakan perjudian;
 - Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa bola adil tersebut diadakan kepada masyarakat yang berkunjung ketempat tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang memasang bola adil tersebut diantara seseorang yang bernama Muhrodi yang lainnya kabur pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa benar dalam perjudian bola adil yang saksi tangkap tersebut tidak ada minta ijin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa benar saat ditangkap permainan judi sudah 2 (dua) putaran dengan posisi terdakwa sebagai penyelenggara menang ;
 - Bahwa benar dalam perjudian bola adil tersebut ada 2 (dua) orang yang menggelar dimana terdakwa bertugas sebagai penggelinding bola ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

2. Nama : **I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA**, Umur 27 tahun, Asal lahir Denpasar, tanggal lahir 27 Juni 1985, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Pekerjaan Polri, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan A. Yani No. 100 Denpasar, didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan pidana umum id sumpah agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap orang mengadakan perjudian tersebut bersama Aiptu Awan Trimaretno, Brigadir Ida Bagus Gede Jaya Mahendra, Brigadir I Putu Sudiarmika Dan Anom Three Mahayana yang juga selaku anggota Reskrim Polsek Denpasar Barat;
 - Bahwa benar saksi bersama anggota yang lain menangkap orang mengadakan perjudian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 wita bertempat dijalan Tangkuban Perahu, Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar perjudian yang diadakan tersebut adalah jenis bola adil;
 - Bahwa benar yang ditangkap mengadakan perjudian bola adil tersebut hanya satu orang saja yang baru diketahui bernama I Nyoman Kendra dan menurut keterangan dari I Nyoman Kendra bahwa dirinya mengadakan perjudian bola adil tersebut berdua bersama-sama dengan Gung Aji Wiryana dan pada saat dilakukan penangkapan Gung Aji Wiryana berhasil melarikan diri;
 - Bahwa benar saksi sudah dapat melakukan pencarian terhadap seseorang yang disebut bernama Gung Aji Wiryana yang diajak mengadakan perjudian bola adil tersebut dan karena terdakwa tidak mengetahui alamatnya Gung Aji Wiryana sehingga kami mengalami kesulitan dan tidak dapat menemukan Gung Aji Wiryana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai penggelinding bola, sementara Gung Aji Wirya sebagai bandar atau pemegang modal ;

- Bahwa benar barang-barang yang di dapat pada saat melakukan penangkapan perjudian bola adil tersebut adalah satu buah papan bola adil, lima buah bola, satu lebar perlak yang bergambarkan masing-masing gunung merah ada tulis angka satu, palang warna merah ada tulisan angka 2, bola warna merah ada tulisan angka 3, setitiga warna hijau ada tulisan angka 4, palang warna hijau ada tulisan angka 5, bola warna hijau ada tuliasan angka 6, segitiga warna kuning ada tulisan angka 7, palang warna kuning ada tulisan angka 8, bola kuning ada tulisan angka 9, segitiga warna hitam ada tulisan angka 10, palang warna hitam ada tulisan angka 11, dan terakhir gambar bola warna hitam ada tulisan angka 12, dua buah tas kain masing-masing warna hitam dan hijau, satu lembar lap kain warna kuning, uang sebesar Rp. 457.000,-;
- Bahwa benar uang tersebut sebesar Rp. 457.000,- adalah uang yang digunakan taruhan oleh Pemain dan yang mengadakan perjudian;
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa bola adil tersebut diadakan kepada masyarakat yang berkunjung ketempat tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan ada beberapa yang memasang bola adil tersebut diantara seseorang yang bernama Muhrodi yang lainnya kabur pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar dalam perjudian bola adil yang saksi tangkap tersebut tidak ada minta ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ijin menggelar judi bola adil;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ketetapan saksi terdakwa dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

3. Nama : **MOHRODI**, Umur 32 tahun, Asal lahir Banyuwangi, tanggal lahir 09 Juli 1981, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SD, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Muding Mekar Kerobokan No. 46 Kuta Utara Kab. Badung, telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada yang terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan yang dibuat oleh Penyidik di Polsek Denpasar Barat tertanggal 15 September 2013, dan saksi setelah memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tertanggal 15 September 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bermain bola adil tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 wita bertempat di jalan Tangkuban Prahu, Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu yang mengadakan perjudian bola adil tersebut dan setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa salah satu dari yang mengadakan bola adil tersebut bernama I NYOMAN KENDRA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
 - Bahwa benar saksi menyiapkan uang untuk bermain judi tersebut sebesar Rp. 50.000,- dan uang sebesar Rp. 50.000,- tersebut disita Polisi pada saat saksi mau pasang perjudian bola adil tersebut;
 - Bahwa benar saksi belum dapat pasang perjudian bola adil tersebut dan baru saksi mengeluarkan uang dan mau pasang sebesar Rp. 10.000,- kemudian saksi dipegang oleh polisi dan uang yang saksi bawa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang mau saksi pasang tersebut disita oleh polisi;

- Bahwa benar selain uang saksi sebesar Rp. 50.000,-, barang-barang yang berhasil disita oleh Polisi adalah satu buah papan bola adil, lima buah bola adil, satu lebar perlak yang bergambarkan masing-masing gunung merah ada tulis angka satu, palang warna merah ada tulisan angka 2, bola warna merah ada tulisan angka 3, setitiga warna hijau ada tulisan angka 4, palang warna hijau ada tulisan angka 5, bola warna hijau ada tulisan angka 6, segitiga warna kuning ada tulisan angka 7, palang warna kuning ada tulisan angka 8, bola kuning ada tulisan angka 9, segitiga warna hitam ada tulisan angka 10, palang warna hitam ada tulisan angka 11, dan terakhir gambar bola warna hitam ada tulisan angka 12, dua buah tas kain masing-masing warna hitam dan hijau, satu lembar lap kain warna kuning, uang sebesar Rp. 407.000,- sehingga keseluruhan uang yang disita Polisi termasuk uang disita dari saksi sebesar Rp. 457.000,- ;
- Bahwa benar cara untuk permainan itu dilakukan yang terkait dengan perjudian bola adil tersebut adalah Pertama papan dipasang dengan rata perlak bergambar dipasang disamping papan setelah yang bermain judi berdiri mengelilingi papan dan perlak dan saat itu posisi jongkok disebelah barat perlak selanjutnya permainan dimulai pertama-tama pemain memasang sesuai pilihannya masing-masing dengan menaruh uang pada gambar yang ada diperlak setelah pemain memasang selanjutnya bola dilepas dipapan dan untuk menentukan yang kalah dan menang, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) berhenti maka pemain yang memasang pada gambar yang berhenti tersebut lah yang dinyatakan menang dan mendapat uang kemenangan sepuluh kali lipat dari uang yang dipasang yang dikasi oleh bandar dan pemain yang menaruh uang selain digambar bola berhenti dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh bandar juga ;

- Bahwa benar saksi memasang perjudian bola adil tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan;
- Bahwa benar kemenangan tidak pasti saksi dapatkan karena memasang bola adil tersebut Sifatnya untung-untungan, apabila gambar yang saksi pasang bolanya berhenti maka saksi mendapatkan kemenangan dan apabila bolanya tidak berhenti digambar yang saksi pasang maka saksi kalah uang saksi dimabil oleh bandar ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah memasang perjudian bola adil ditempat tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu yang jelas yang ditangkap Polisi satu orang saja yang baru saksi ketahui bernama I NYOMAN KENDRA dan yang mengadakan yang lain kabur pada saat diditangkap polisi ;
- Bahwa benar tugasnya tersangka terkait perjudian bola adil tersebut adalah melepas bola adil dipapan;
- Bahwa benar selain saksi kurang lebih sepuluh orang yang ikut masang bola adil, namun saksi tidak mengetahui nama-namanya dan pada saat polisi melakukan penangkapan orang-orang tersebut lari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar saksi tidak tahu apakah perjudian bola adil tersebut ada mendapat ijin dari instansi yang berwenang atau tidak;

- Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjuk pemeriksa kepada saksi adalah orang yang ditangkap oleh Polisi yang mengadakan perjudian bola adil yang bertugas melepas bola dipapas bola tersebut bernama I NYOMAN KENDRA;
- Bahwa saksi membenarkan satu buah papan bola adil, lima buah bola adil, satu lebar perlak yang bergambarkan masing-masing gunung merah ada tulis angka satu, palang warna merah ada tulisan angka 2, bola warna merah ada tulisan angka 3, setitiga warna hijau ada tulisan angka 4, palang warna hijau ada tulisan angka 5, bola warna hijau ada tulisan angka 6, segitiga warna kuning ada tulisan angka 7, palang warna kuning ada tulisan angka 8, bola kuning ada tulisan angka 9, segitiga warna hitam ada tulisan angka 10, palang warna hitam ada tulisan angka 11, dan terakhir gambar bola warna hitam ada tulisan angka 12, dua buah tas kain masing-masing warna hitam dan hijau, satu lembar lap kain warna kuning yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah barang-barang yang disita Polisi pada saat melakukan penangkapan perjudian bola adil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan uang sebesar Rp. 457.000,- yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah uang yang disita oleh Polisi pada saat melakukan perjudian bola adil dan dari uang tersebut adalah uang milik saksi sebesar Rp.50.000,-

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA :

KETERANGAN MEREKA TERDAKWA :

Nama : **I NYOMAN KENDRA**, Umur 46 tahun, Asal lahir Denpasar, tanggal lahir tahun 1967, Agama Hindu, Suku Bali Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD (tamat), Alamat Jalan Imam Bonjol Gang Veteran I No. 1 Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengaku pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mengerti dan bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian jenis bola adil;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap polisi karena mengadakan permainan judi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 Wita yang bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Banjar Teges, Padang Sambian Kelod Denpasar dan terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut bersama Gung Aji Wirya;
 - Bahwa benar selain uang tunai, peralatan yang digunakan untuk permainan judi bola adil adalah papan bola adil, perlak bola adil yang masing masing bergambar, gunung, bola, palang yang masing-masing mempunyai warna merah, kuning, hijau dan hitam, bola karet kecil, tas kain warna hitam, dan tas kain warna hijau serta lap kuning, dan pemilik barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar fungsi dari papan bola adil yaitu untuk tempat menggelinding bola dan menentukan gambar yang keluar saat bola sudah diam, perlak bola adil berfungsi sebagai tempat pemain memilih gambar dan memasang uang pasangannya pada gambar tersebut, bola karet kecil yaitu bola yang digelindingkan pada papan bola adil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang keluar, tas kain warna hitam sebagai tempat menyimpan bola karet kecil, tas kain warna hijau atau kopol untuk menyimpan uang kemenangan dan lap kuning untuk membersihkan bola dan papan bola adil;

- Bahwa benar peranan terdakwa dalam judi bola adil tersebut adalah sebagai tukang penggelinding bola pada papan bola adil dan memungut uang pemain yang kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemain yang pasangannya tepat sedangkan Gung Aji Wirya sebagai bandar yang mengeluarkan modal;
- Bahwa benar cara permainannya pertama peralatan dipasang dilantai selanjutnya setelah peralatan semua tergelar, para pemain memasang uangnya disalah satu gambar yang ada di perlak sesuai keinginannya, setelah itu bola digelindingkan di papan, dan ditunggu sampai bola berhenti disalah satu gambar yang ada dipapan, setelah bola berhenti, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang cocok / sama dengan gambar bola berhenti di papan maka Pemasang dikatakan menang dan dia mendapat bayaran 10 kali lipat dari uang yang dipasang, apabila tidak cocok/sama maka pemasang dikatakan kalah dan uangnya diambil oleh yang mengadakan / Bandar yaitu terdakwa sendiri dan Gung Aji Wirya;
- Bahwa benar permainan tersebut tergantung pada nasib atau untung-untungan, kalau menang berarti beruntung, dan kalau kalah berarti tidak beruntung;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut untuk yang pertama kalinya dan saat terdakwa membuka judi bola adil baru lima belas menit sudah di tangkap polisi dan yang memasang adalah masyarakat umum serta saat terdakwa ditangkap pemasangnya sudah ada sekitar sepuluh orang namun terdakwa tidak kenal dengan pemasangnya serta tempat terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut bisa dilihat oleh orang umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau berjudi itu dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa benar hasil /keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai penggelinding bola berupa uang sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.60.000,- setiap kali permainan judi tersebut diadakan ;
- Bahwa benar sebenarnya tidak ada batas pemain memasang taruhan namun terdakwa sendiri membatasi besarnya dari Rp.1.000 sampai dengan Rp 50.000,-;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.457.000,- adalah hasil permainan judi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa I Kadek Sudiana dipersidangan telah memberi keterangan yang sebagaimana termuat dalam berita acara:

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang Siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I NYOMAN KENDRA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Putu Sudiatmika dan saksi I Dewa Gede Brahmanta Yudha, serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I NYOMAN KENDRA** bersama-sama **GUNG AJI WIRYA** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013, sekira jam 17.15 wita, bertempat di Jalan Tangkuban Perahu, Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Denpasar, **tanpa mendapat ijin**

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu jenis bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 5 (lima) buah bola karet kecil, 1 (satu) buah perlak bola adil yang bergambarkan segitiga, bola dan palang masing masing berwarna merah kuning hitam dan hijau, 1 (satu) buah lap kuning, 1 (satu) buah tas kain warna hijau dan uang sebagai taruhan, selanjutnya terdakwa menggelar perlak bergambar dan papan tersebut, lalu pemain atau petaruh memasang uang taruhannya bebas pada salah satu gambar pada perlak yang telah digelar tersebut, setelah itu terdakwa melepas bola karet diatas papan, dalam permainan judi ini untuk menentukan kalah atau menang apabila bola karet yang dilepas tersebut berhenti pada salah satu gambar yang ada pada papan maka pemain atau petaruh memperoleh kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan, sedangkan pemain atau petaruh yang memasang pada gambar bukan di gambar bola karet berhenti maka pemain atau petaruh dinyatakan kalah, tugas terdakwa melepas bola karet diatas papan dan memberikan ukupan / bayaran kepada setiap pemain yang menang, sedangkan **GUNG AJI WIRYA** (belum tertangkap) bertugas memegang uang modal mereka, dan judi jenis bola adil tersebut bersifat untung-untungan, selama melakukan judi jenis bola adil dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari permainan tersebut dan permainan judi jenis bola adil dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan izin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menderita sakit-sakitan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasa193 ayat 2 b KUHP);---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 5 (lima) buah bola karet kecil;
- 1 (satu) buah perlak bola adil yang bergambarkan segitiga, bola dan palang masing masing berwarna merah kuning hitam dan hijau;
- 1 (satu) buah lap kuning;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;

- Uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP UU No.7 Tahun 1974 tentang perjudian dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN KENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1(satu) buah Papan Bola Adil ;

⇒ 1 (satu) buah Tas kain warna Hitam;

⇒ 5(lima) buah bola karet kecil;

⇒ 1(satu) buah Perlak bola adil yang bergambarkan segitiga, bola dan palang masing-masing berwarna merah kuning, hitam dan hijau

⇒ 1(satu) buah Lap Kuning ;

⇒ 1(satu) buah tas kain warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Tunai sebesar Rp. 457.000,-- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU ,TANGGAL 27 November 2013, oleh kami: PARULIAN SARAGIH,SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH dan GUNAWAN TRI BUDIONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI ,SH . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH

PARULIAN SARAGIH,SH.MH .

GUNAWAN

TRI

BUDIONO,SH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU , tanggal 27 November 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 November 2013, Nomor : 887/ Pid.B/ 2013/ PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH YANI WATI,,SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)